

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA SEPATU BEKAS
(Studi Pada Toko Branded Track Second
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMAD FAKHRUDIN WAHYUDI PRATAMA
NPM. 2221030139**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA SEPATU BEKAS
(Studi Pada Toko Branded Track Second
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHAMAD FAKHRUDIN WAHYUDI PRATAMA
NPM. 2221030139**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Perkembangan tren fashion mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap barang bekas bermerek (*second branded*), termasuk sepatu bekas, karena dinilai masih memiliki kualitas yang baik dengan harga yang lebih terjangkau. Fenomena ini melahirkan berbagai praktik penetapan harga yang beragam, sehingga perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah agar transaksi jual beli tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Salah satu usaha yang bergerak di bidang tersebut adalah Toko Branded Track Second di Bandar Lampung yang secara khusus menjual sepatu bekas bermerek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga sepatu bekas yang diterapkan di toko tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dengan rumusan masalah meliputi mekanisme penetapan harga sepatu bekas dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan harga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Toko Branded Track Second Bandar Lampung. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari pemilik toko, karyawan, dan konsumen, sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan praktik penetapan harga sepatu bekas serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga sepatu bekas di Toko Branded Track Second dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik sepatu, merek, kelangkaan, harga pasar, serta biaya perawatan. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan harga tersebut pada umumnya telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan antar pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, maupun *ihtikar*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Penetapan Harga Sepatu Bekas.

ABSTRACT

Evolving fashion trends have driven increased public interest in second-hand branded goods—including footwear—as they are perceived to offer good quality at more affordable prices. This phenomenon has given rise to diverse pricing practices, necessitating an analysis from the perspective of Sharia economic law to ensure that transactions align with principles of justice, honesty, transparency, and mutual consent between seller and buyer. One business operating in this sector is "Toko Branded Track Second" in Bandar Lampung, which specializes in selling second-hand branded shoes. Accordingly, this study aims to examine the pricing mechanism for second-hand shoes at the shop and analyze its compliance with Sharia economic law principles, specifically focusing on the pricing mechanism itself and a Sharia economic law review of said practice.

*This study employs a qualitative research method with a descriptive approach and is classified as field research. The study was conducted at Toko Branded Track Second in Bandar Lampung. Data were gathered through observation, interviews, and documentation; primary data sources included the shop owner, employees, and consumers, while secondary data were derived from the Qur'an, Hadith, and literature regarding Sharia economic law and **fiqh muamalah** (Islamic commercial jurisprudence). The collected data were analyzed qualitatively to describe the pricing practices for second-hand shoes and assess their conformity with Sharia economic law principles.*

*The research findings indicate that the pricing mechanism for second-hand shoes at Toko Branded Track Second takes into account the shoes' physical condition, brand, scarcity, market price, and maintenance costs. From the perspective of Sharia economic law, these pricing practices generally align with the principles of justice, honesty, transparency, and mutual consent, and are free from elements of *gharar* (uncertainty/ambiguity), *tadlis* (deception), and *ihtikar* (hoarding).*

Keywords: *Sharia Economic Law, Buying and Selling, Second-hand Shoe Pricing.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fakhruddin Wahyudi Pratama

NPM : 2221030139

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026



Muhamad Fakhruddin Wahyudi Pratama



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko
Branded Track Second Bandar Lampung)
Nama : Muhamad Fakhruddin Wahyudi Pratama
NPM : 2221030139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP. 197308162003122003

Anis Sofiana, M.S.I
NIP. 19891025201903209

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hasanuddin Muhammad, M.H
NIP. 199111172019031018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Bandar Lampung)**" disusun oleh: **Muhamad Fakhruddin Wahyudi Pratama, NPM: 2221030139, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **selasa, Rabu, 15 Juli 2026.**

TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H

Sekretaris

: Syarif Bahaudin Mudore S. Hum. M.A.

Penguji I

: Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

Penguji II

: Eti Karini, S.H., M.HUM

Penguji III

: Anis Sofiana M.S.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.*

(Q.S An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa kepada Bapak Damri, Ibu Maryati dan Adik Zahwa Juana Putri yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, perhatian, doa, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Berkat ketulusan, kesabaran, dan kerja keras Ayah dan Ibu, penulis mampu melewati berbagai tantangan hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Nasihat, motivasi, serta dukungan yang diberikan menjadi cahaya penuntun dan kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita.
2. Tak lupa, penulis juga mempersembahkan karya ini kepada Kakek Rusman dan Nenek Juariah, yang dengan penuh kasih sayang senantiasa memberikan doa, perhatian, serta dukungan yang tulus. Doa-doa yang dipanjatkan menjadi sumber ketenangan dan kekuatan batin bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan rintangan yang ada. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Paman Nosen atas perhatian, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Fahrudin Wahyudi Pratama, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Damri dan Ibu Maryati. Penulis lahir di Harapan Mukti pada tanggal 17 Oktober 2003. Penulis memiliki seorang adik bernama Zahwa Juana Putri yang merupakan anak kedua dalam keluarga.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari pendidikan dasar di SD Negeri 16 Tanjung Raya dan diselesaikan pada tanggal 26 Juni 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 14 Mesuji dan lulus pada tanggal 28 Mei 2018. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dan lulus pada tanggal 3 Mei 2021.

Pada tanggal 29 Agustus 2022, penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Bandar Lampung)”

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Muhamad Fakhrudin Wahyudi Pratama

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pemilik Toko Branded Track Second yaitu bapak Beni yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabat terbaik, Selviana dan Azizah Rahmadita dan Teman-teman semua yang telah membantu dan memberi arahan serta menemani hari-hari peneliti selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.

Akhir kata, besar harapan agar karya tulis skripsi ini dapat memberikan manfaat. Khususnya bagi diri sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 25 juni 2026

Muhamad fakhrudin wahyudi pratama



DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitiannya	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. AKAD JUAL BELI DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH	17
B. Konsep Harga dalam Ekonomi Syariah	21

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
A. Profil Toko <i>Branded Track Second</i> Bandar Lampung.....	35
B. Mekanisme Penetapan Harga Sepatu Bekas yang diterapkan di Toko <i>Branded Track Second</i> Bandar Lampung.....	36
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	53
A. Mekanisme Penetapan Harga Sepatu Bekas Yang Diterapkan Di Toko <i>Branded Track Second</i> Di Bandar Lampung.....	53
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas Pada Toko <i>Branded Track Second</i> Di Bandar Lampung	55
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Rekomendasi	60
DAFTAR RUJUKAN.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian Ini berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Di Bandar Lampung). Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul di atas, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al Sunnah.²
3. Penetapan harga adalah proses bisnis menentukan nilai moneter untuk produk atau jasa, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan sambil mempertimbangkan faktor internal seperti biaya produksi dan eksternal seperti permintaan pasar, persaingan, dan persepsi nilai pelanggan. Ini melibatkan analisis pasar, pemahaman kebutuhan pelanggan, dan penggunaan berbagai strategi serta metode untuk menetapkan harga yang kompetitif³.

Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada Toko Branded Track Second Di Bandar Lampung).

¹ Ahmad A.K Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2020).

² Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," 20 Nomor 2 (Desember 2020): 147.

³ Ahmad Muslich Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2020), 177.

B. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan pusat transaksi karena pasar banyak diminati masyarakat dan menjual barang-barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh barang kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi antara penjual dan pembeli.⁴

Sepatu termasuk kebutuhan bagi setiap orang untuk keperluan beraktifitas. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya. Di sisi lain, transaksi dengan jual beli telah di atur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (Ekonomi Islam).⁵

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam islam. Asal sesuai dengan ketentuan fiqh. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.

⁴ Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Kompas Media, 2021), 1.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* ((Jakarta: Kencana, 2022), 5.

Berikut ini dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan jual beli Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ . وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya men-Rasulullah? Maka beliau jawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadis ini).

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik.⁶

Perkembangan tren fashion dewasa ini tidak hanya didominasi oleh barang-barang baru, tetapi juga barang-barang bekas bermerek (second branded), seperti sepatu bekas, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Fenomena ini terjadi karena masyarakat mulai melihat aspek nilai guna dan keunikan barang, serta mempertimbangkan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan produk baru. Salah satu pelaku usaha yang cukup dikenal dalam bidang ini adalah Toko *Branded Track Second* di Bandar Lampung, yang secara khusus menjual sepatu-sepatu bekas bermerek impor dengan kualitas tinggi. Hal ini penting ditelaah dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*shidq*), dan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi dalam transaksi, seperti penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*garar*).

Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam berbagai literatur fiqh muamalah, bahwa penjual dan pembeli harus saling ridha (*an taradin minkum*) dan tidak boleh merugikan satu sama lain.⁷

⁶ Purnama Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 23.

⁷ Antonio M. Syafii, *Perbankan Syariah : Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Isani,

Penetapan harga dalam pandangan ekonomi syariah bersifat fleksibel namun tetap berada dalam koridor etika. Syariah Islam tidak menetapkan harga mutlak, tetapi memberikan ruang pasar untuk menentukan harga secara adil selama tidak terjadi manipulasi, monopoli, atau penimbunan yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Oleh karena itu, praktik penetapan harga di toko seperti *Branded Track Second* perlu dianalisis untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam praktik penetapan harga dalam jual beli sepatu bekas yang dilakukan oleh pelaku usaha di Toko Branded Track Second. Sedangkan Sub-Fokus Penelitian meliputi bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga sepatu bekas yang diterapkan di toko *branded track second* di bandar lampung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga sepatu bekas pada toko *branded track second* di bandar lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme penetapan harga sepatu bekas yang diterapkan di toko *branded track second* di bandar lampung.
2. Untuk menganalisis hukum ekonomi syari'ah dalam penetapan harga sepatu bekas (studi pada toko *branded track second* di bandar lampung).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, terkait praktik penetapan harga dalam barang bekas. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan bisnis modern, khususnya pada sektor perdagangan ritel barang bekas bermerek (second branded). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji isu serupa di konteks usaha yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang luas dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu :

- a. Bagi Pelaku Usaha (Toko *Branded Track Second* dan Usaha Sejenis), Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menetapkan harga jual yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta menjaga keberlangsungan usahanya secara berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah dalam bisnis juga dapat menjadi nilai tambah dalam strategi pemasaran dan pencitraan usaha yang berorientasi pada keberkahan.
- b. Bagi Konsumen, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai bagaimana suatu harga ditetapkan dalam bisnis jual beli sepatu bekas, dan apakah harga tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Konsumen menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dalam transaksi, seperti hak atas informasi, hak untuk tidak ditipu, serta hak untuk bertransaksi secara sukarela (ridha). Kesadaran ini akan membentuk perilaku konsumen yang cerdas dan religius dalam memilih produk maupun

- penjual yang beretika dan amanah.
- c. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian hukum ekonomi syariah yang masih jarang membahas secara khusus praktik perdagangan barang bekas. Mahasiswa dan peneliti yang tertarik dengan isu-isu fiqh muamalah kontemporer dapat menjadikan studi ini sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lanjutan dalam konteks yang lebih luas, seperti jual beli online, marketplace barang bekas, hingga sistem lelang dalam perspektif syariah.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Oleh Alfaththiyatul, Hamid Abizar, Ulil Albab (2024)

Penelitian yang berjudul “*Analisis Penetapan Harga Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Supermarket Surya Bandar Lampung)*” bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem penetapan harga diterapkan oleh pihak manajemen supermarket tersebut. Tujuan ini mencakup pengamatan terhadap strategi harga yang digunakan, seperti sistem markup, penyesuaian dengan harga pasar, serta pemberian diskon atau promosi. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian strategi harga yang diterapkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan (*al-‘adl*), keterbukaan (*shidq*), kerelaan antar pihak (*tarāḍin*), serta larangan terhadap praktik penipuan (*tadlīs*), monopoli (*iḥtikār*), dan ketidakjelasan (*garar*).⁸

Terdapat beberapa persamaan mendasar. Kedua penelitian sama-sama mengangkat tema penetapan harga dalam praktik bisnis dan menggunakan pendekatan ekonomi Islam sebagai dasar analisis. Fokus utamanya adalah untuk menilai apakah proses penetapan harga telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan etika bisnis Islami. Selain itu, keduanya

⁸ Ulil Albab, Alfaththiyatul Hamid, Abizar Abizar, “Analisis Penetapan Harga Barang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Supermarket Surya Bandar Lampung,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024): 10.

menggunakan pendekatan studi kasus lapangan untuk memahami langsung praktik yang terjadi di dunia usaha.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Penelitian yang dilakukan di Supermarket Surya lebih terfokus pada usaha ritel modern dengan sistem harga yang cenderung terstandarisasi, diterapkan secara massal, dan menyasar konsumen umum. Sedangkan penelitian pada Toko *Branded Track Second* mengkaji penetapan harga dalam konteks jual beli sepatu bekas bermerek, yang bersifat lebih fleksibel dan subjektif karena dipengaruhi oleh kondisi barang, nilai merek, dan tren pasar. Dengan demikian, sistem harga yang diteliti dalam penelitian kedua cenderung lebih kasuistik dan bergantung pada pertimbangan pribadi penjual, sementara dalam penelitian pertama lebih bersifat sistemik dan manajerial. Perbedaan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah tidak hanya berlaku dalam skala besar, tetapi juga dapat dan seharusnya.

2. Penelitian Oleh Tjahjani Murdijaningsih, Ginanjar Adi Nugraha, Yubiharto, Ani Widiastuti, Resti Fajriatun (2024)

Penelitian dengan judul “*Penyusunan Harga Pokok Produk sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Barang Bekas Bernilai Ekonomis di Panti Jompo PPSLU Sudagaran Kabupaten Banyumas*” bertujuan untuk menyusun perhitungan harga pokok produk (HPP) secara tepat dan sistematis sebagai landasan dalam menentukan harga jual barang bekas hasil pengolahan yang dilakukan oleh penghuni panti jompo.

Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jual Beli Sepatu Bekas (Studi pada Toko *Branded Track Second*)”. Keduanya sama-sama meneliti praktik penetapan harga barang bekas yang memiliki nilai jual, serta mencoba memahami aspek keadilan atau rasionalitas dalam proses penentuan harga. Di samping itu, keduanya

menggunakan studi lapangan dan berfokus pada pelaku usaha atau institusi tertentu dalam konteks mikroekonomi. Kedua penelitian juga menitikberatkan pentingnya transparansi, kewajaran harga, dan manfaat ekonomi dalam menetapkan harga jual kepada konsumen.⁹

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan ruang lingkupnya. Penelitian di Panti Jompo PPSLU Sudagaran menitikberatkan pada aspek akuntansi biaya, yaitu menyusun harga pokok produk (HPP) sebagai dasar dalam penetapan harga jual barang bekas, dengan pendekatan yang lebih teknis dan numerik. Fokusnya adalah pada efisiensi produksi dan akurasi perhitungan harga yang mencerminkan biaya riil. Sementara itu, penelitian pada Toko Branded Track Second menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, yang lebih menekankan pada nilai-nilai etika Islam dalam proses jual beli seperti kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap praktik manipulatif.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian panti jompo lebih bersifat manajerial dan akuntansi, sedangkan penelitian toko sepatu bekas lebih bersifat normatif dan religius.

3. Penelitian Oleh Novita Serliana ,Yani Restiani Widjaja (2023)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga Pokok Produksi terhadap Penetapan Harga Produk T-Shirt pada CV. Tridharma Persada Bandung” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana harga pokok produksi (HPP) berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga jual produk *T- shirt* yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keakuratan perhitungan biaya produksi sebagai fondasi dalam penentuan harga jual agar perusahaan dapat mencapai laba optimal tanpa

⁹ Ginanjar Adi Nugraha Tjahjani Murdijaningsih, Yubiharto, Ani Widiastuti, “Penyusunan Harga Pokok Produk Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Barang Bekas Bernilai Ekonomis Dilaksanakan Di Panti Jompo Ppslu Sudagaran Kabupaten Banyumas,” *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 12.

mengorbankan daya saing di pasar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen-komponen pembentuk HPP seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dan bagaimana masing-masing komponen tersebut mempengaruhi keputusan manajerial dalam menentukan harga akhir yang ditawarkan kepada konsumen.¹⁰

4. Penelitian Oleh Ahmad Khamsyi (2023)

Penelitian berjudul “*Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Gerai Pak Cik dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik jual beli sepatu bekas yang dilakukan dengan sistem karungan yakni pembelian sepatu dalam jumlah besar tanpa ditentukan harga satuan atau spesifikasi masing-masing barang secara rinci ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan menjawab apakah transaksi semacam ini telah memenuhi unsur sah jual beli menurut Islam, seperti adanya kejelasan objek akad (*ma'qud 'alayh*), kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), serta tidak mengandung unsur garar (ketidakjelasan) atau jahālah (ketidaktahuan). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah apakah sistem karungan dapat dianggap adil dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama pembeli, yang mungkin tidak mengetahui kualitas atau isi karung secara menyeluruh.¹¹ Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi objek kajian, yaitu transaksi jual beli sepatu bekas, serta kesamaan dalam pendekatan normatif syariah.

Keduanya membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik jual beli barang bekas, dan berupaya menilai apakah transaksi tersebut telah sesuai

¹⁰ Novita, Widjaja Serliana Yani Restiani, "Pengaruh Harga Pokok Produksi Terhadap Penetapan Harga Produk T-Shirt Pada Cv. Tridharma Persada Bandung," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 7.

¹¹ Ahmad Khamsyi, “Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Gerai Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” (UIN Suska RIAU, 2023), 1.

dengan ketentuan fiqh muamalah, seperti kejelasan akad, kejujuran dalam informasi barang, dan keadilan dalam harga. Keduanya juga menyoroti bagaimana interaksi ekonomi mikro yang dilakukan pelaku usaha kecil dapat ditinjau melalui lensa hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Terdapat perbedaan signifikan dalam bentuk transaksi yang diteliti. Penelitian pada Toko *Branded Track Second* membahas penetapan harga secara satuan dan personal, dengan mempertimbangkan kondisi sepatu, merek, dan daya beli konsumen. Transaksi di sana bersifat terbuka dan harga ditentukan secara logis berdasarkan analisis nilai dan kondisi barang. Sementara itu, pada Toko Gerai Pak Cik, sistem jual beli dilakukan dengan metode karungan, yang dalam praktiknya sering kali tidak diketahui isi dan kondisi barang secara rinci sebelum dibeli. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya garar (ketidakjelasan) dan jahālah, yang dalam fiqh muamalah dapat memengaruhi keabsahan akad.

5. Penelitian Oleh Siti Maisaroh (2023)

Tujuan dari penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Harga Buah Pala Basah dan Kering (Studi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran)*" adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana mekanisme penetapan harga dilakukan oleh para pelaku usaha buah pala, baik dalam kondisi basah maupun kering, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹²

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dicermati. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas proses penetapan harga dalam kegiatan jual beli dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Keduanya berfokus pada penerapan nilai

¹² Siti Maisaroh, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam Buah Pala Basah Dan Kering (Studi Di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran)" (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), 1.

keadilan, kejujuran, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti penipuan (*garar*) atau penetapan harga yang tidak transparan. Selain itu, baik di pasar komoditas pertanian maupun di toko ritel, prinsip taradhi antara penjual dan pembeli menjadi fondasi penting dalam akad jual beli yang sah menurut syariah.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan konteks ekonomi yang dianalisis. Penelitian tentang buah pala lebih berfokus pada sektor agribisnis masyarakat desa yang umumnya menghadapi kendala dalam akses informasi pasar dan ketergantungan terhadap tengkulak, sehingga isu penetapan harga sangat erat kaitannya dengan ketimpangan posisi tawar. Sedangkan penelitian pada toko sepatu bekas menyentuh aspek usaha ritel modern yang menjual barang konsumsi sekunder kepada konsumen perkotaan, dengan sistem penetapan harga yang lebih variatif dan dipengaruhi oleh faktor tren, kualitas, dan keaslian produk. Oleh karena itu, pendekatan penilaian hukum ekonomi syariah dalam dua konteks ini memiliki tekanan yang berbeda: pada kasus buah pala, lebih pada keadilan sosial dan perlindungan petani; sementara pada toko sepatu bekas, lebih menekankan pada etika bisnis dan kewajaran harga dalam lingkungan usaha niaga.

H. Metode Penelitiannya

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹³

Di mana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Sukarama Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu peneliti berupaya menggambarkan dan menganalisis

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 2020), 142.

fenomena yang terjadi dilapangan.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁵ Penelitian dalam tulisan proposal ini hanya ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada Penetapan Harga Sepatu Bekas (Studi Pada *Toko Branded Track Second* Di Bandar Lampung).

2. Data Dan Sumber Data

Data merupakan suatu kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (*fakta*) dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol tertentu, atau gabungan dari ketiganya. Data belum dapat ditafsirkan sehingga perlu diolah agar menghasilkan informasi untuk pengambilan suatu keputusan.¹⁶ Pada penelitian ini, data diperoleh dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Penjabaran serta isi dari masing-masing sumber data dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer harus didapatkan secara langsung oleh peneliti.¹⁷

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2021), 10.

¹⁵ Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2020), 30.

¹⁶ Ika Artahalia Wulandari arfa andika Candra, "Sistem Informasi Dan Data," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer* 1, no. 1 (2021): 20.

¹⁷ Enrico Fernandito Radiko Arvyanda and Prabu Landung, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 5–6.

sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Al-Qur'an, Hadist, dan Buku-Buku yang berkaitan dengan Fiqh Dan Hukum Islam

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dan memenuhi kriteria penelitian dapat dijadikan sebagai informan penelitian.¹⁸ Terdapat 5 informan dalam penelitian ini yaitu 1 pemilik toko branded track second, 1 karyawan toko branded track second dan 3 pelanggan toko.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka.¹⁹ Pemilihan teknik yang tepat biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta kondisi dan sumber data yang tersedia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan.²⁰ Dalam observasi, peneliti mencatat segala hal yang dilihat, didengar, atau dirasakan berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.

¹⁸ Siti Kholifah & I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Dari Lapangan* (Pt Rajagrafindo Persada, 2020), 187.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 157.

²⁰ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), 140.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan tulisan, gambar, dan karya-karya yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang berdirinya toko tersebut, dan sudah berapa banyak jumlah konsumen yang melakukan transaksi pembelian sepatu, daftar karyawan yang berkerja, foto, video, dan berbagai kegiatan transaksi, juga untuk menggali data mengenai masalah yang sedang diteliti.

5. Analisa Data

Analisa data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data.²² Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari suatu ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia tersebut. Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas kemudian dikumpulkan agar dapat ditarik suatu kesimpulan.²³

I. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat gambaran umum penelitian yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²¹ Ibid, Lexy J. Moleong h. 155

²² Made Saihu Muhammad afifuddin Nur, "Pengolahan Data", *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi* 1, no. 2 (2024): 165.

²³ Kuntjraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, h.101

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian.

Bab II membahas teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep harga dalam ekonomi syariah (šaman), prinsip keadilan dalam penetapan harga, larangan-larangan dalam penetapan harga menurut hukum ekonomi syariah seperti garar, tadlis, dan ihtikar, serta dasar hukum penetapan harga menurut Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Landasan teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.

Bab III menguraikan gambaran umum Toko *Branded Track Second* di Bandar Lampung yang meliputi sejarah berdirinya toko, profil usaha, jenis dan karakteristik sepatu bekas yang diperjualbelikan, sistem operasional toko, serta mekanisme penetapan harga sepatu bekas yang diterapkan oleh pihak toko.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian lapangan mengenai mekanisme penetapan harga sepatu bekas di Toko *Branded Track Second* serta pembahasannya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis difokuskan pada kesesuaian praktik penetapan harga dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, kerelaan antar pihak (an-tarāḍin), serta larangan praktik garar dan tadlis dalam transaksi jual beli.

Bab V merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan peneliti selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah. Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ²⁴

“Mereka mengharapkaⁿ *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir: 29)”.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁴

2. Rukun Akad Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2022), 101.

belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan."

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda-benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak terdaftar.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Selain itu juga terdapat rukun jual beli menurut jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang.²⁵

3. Syarat Akad Jual beli

syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syuriūt al-in'iqād*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūt al-nafadz*), syarat sah (*syurūt al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syuriūt al-luzūm*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.²⁶ Adapun syarat-syarat dai'at sebagai berikut:

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqād*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang

²⁵ maradoni Putra Solmina, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Laptop Dengan Cara Buka Segel (Studi Di Pt. Arti Media Nusantara Way Halim Permai Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 24–25.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Kontemporer* (PT Raja Grafindo Persada: Depok, 2020), 25.

melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-naḥḍz*) ada dua, yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu;

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan

tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat,

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

4. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin :

- a. Dasar dalam al-qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam membolehkan umat manusia mencari rezeki melalui perdagangan atau perniagaan yang halal. Mencari keuntungan dalam jual beli bukan merupakan perbuatan yang dilarang selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam melakukan transaksi, setiap pelaku usaha harus mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian maupun perselisihan.

b. Dasar dalam al-sunah

Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: ("Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.") Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan dan usaha yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan usaha sendiri serta perdagangan yang dilakukan secara jujur dan sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan *jual beli mabrur* adalah transaksi jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kecurangan, riba, gharar, maupun perbuatan zalim terhadap pihak lain.²⁷

B. Konsep Harga dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Harga (saman)

Harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah *saman*. Secara bahasa, *saman* berarti nilai atau harga yang dijadikan alat tukar terhadap suatu barang. Secara istilah, *saman* adalah sejumlah nilai tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebagai imbalan atas barang yang diperjualbelikan dalam suatu akad jual beli yang sah menurut syariat Islam. Tsaman adalah patokan harga suatu barang.²⁸

²⁷ Al Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkam* (Pustaka Al-Hidayah, 2020), 135.

²⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung:Pustaka Setia), 2020, 62.

Dalam hukum ekonomi syariah, harga tidak hanya dipahami sebagai nilai ekonomis semata, melainkan juga sebagai unsur akad yang harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan antara kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan secara transparan tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Secara umum, para ahli ekonomi klasik membangun pemikiran-pemikiran mereka pada basis sesuatu yang eksis. Menurut ungkapan salin: kendati sebetulnya doktrin itu hilang, harga yang adil sebagai sebuah gagasan menjadi tetap bertahan dalam berbagai macam bentuk yang tersamar. "Harga Natural" dari penganut paham fisiokrates itu tidak ada, tetapi pemikiran kuno dari teori harga yang adil itu tidak dalam bentuk system ekonomi yang sekuler dalam terminologi baru tentang alam.

Praktik jual beli sepatu bekas, *ṣaman* memiliki karakteristik khusus karena objek yang diperjualbelikan bukanlah barang baru. Kondisi fisik sepatu, tingkat pemakaian, adanya cacat, serta kualitas barang menjadi faktor utama yang memengaruhi nilai harga. Oleh sebab itu, penetapan harga sepatu bekas harus didasarkan pada kondisi nyata barang dan disampaikan secara jujur kepada pembeli agar tidak menimbulkan unsur *garar* (ketidakjelasan) maupun *tadlis* (penipuan). Hukum ekonomi syariah tidak menetapkan batas nominal tertentu dalam penentuan harga, termasuk pada penjualan sepatu bekas.

Islam memberikan kebebasan kepada penjual untuk menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan secara wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh penjual diperbolehkan selama tidak bersifat zalim, eksploitatif, dan tetap memperhatikan nilai keadilan.

2. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Harga

Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam penetapan harga. Keadilan dalam penetapan harga bermakna memberikan hak kepada masing-masing pihak secara proporsional, tanpa adanya

unsur keadilan, penipuan, maupun pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Islam sangat menekankan keadilan, termasuk dalam hal penetapan harga.²⁹

Perspektif hukum ekonomi syariah, penjual diperbolehkan untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, termasuk sepatu bekas. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh secara wajar dan tidak berlebihan. Penetapan harga yang adil harus mencerminkan kondisi nyata barang, biaya yang dikeluarkan, serta risiko usaha yang ditanggung oleh penjual, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Jual beli pada sepatu bekas, prinsip keadilan sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kondisi barang. Sepatu bekas memiliki tingkat kualitas yang berbeda-beda, seperti tingkat pemakaian, kelayakan fungsi, dan adanya cacat tertentu. Oleh karena itu, keadilan dalam penetapan harga menuntut agar harga yang ditetapkan sebanding dengan kondisi sepatu tersebut. Penetapan harga tinggi terhadap sepatu bekas yang memiliki cacat tanpa penjelasan yang jujur merupakan bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam adanya kerelaan antara penjual dan pembeli (*an-tarāḍin*). Kerelaan ini hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai barang dan harga yang disepakati. Apabila salah satu pihak dirugikan akibat informasi yang tidak transparan, maka prinsip keadilan dalam penetapan harga tidak terpenuhi.

Hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya prinsip *an-tarāḍin*, yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Kerelaan tersebut hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki informasi yang seimbang mengenai barang dan harga. Apabila pembeli merasa dirugikan akibat penetapan harga yang tidak transparan, maka prinsip *an-tarāḍin* tidak terpenuhi dan transaksi tersebut kehilangan nilai keadilan. Prinsip *an-tarāḍin* telah tertera dalam

²⁹ Ibid hal 166

firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar.

3. Larangan dalam Penetapan Harga

Dalam hukum ekonomi syariah, penetapan harga dalam transaksi jual beli harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Larangan-larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Pada penetapan harga sepatu bekas, larangan tersebut menjadi sangat penting karena objek jual beli memiliki kondisi yang tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Salah satu larangan utama dalam penetapan harga adalah *garar*, yaitu adanya ketidakjelasan mengenai kondisi barang atau harga. Dalam jual beli sepatu bekas, *garar* dapat terjadi apabila penjual tidak menjelaskan secara rinci kondisi sepatu, seperti tingkat pemakaian, kerusakan, atau cacat tertentu, namun tetap menetapkan harga seolah-olah barang tersebut dalam kondisi sangat baik. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip transparansi yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah. Secara bahasa *garar* diartikan sebagai *al-khaṭr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.

Garar bukanlah masalah baru dalam khazanah fikih, oleh sebab itu tidak heran jika para ulama dari berbagai mazhab dalam begitu banyak literatur telah menjelaskan definisi tentang *garar*, yaitu; pertama, As Sarokhsi al-Hanafi memandang bahwa *garar* adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).³⁰

Hadist tentang *garar* ini terdapat didalam hadist Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

³⁰ Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.

“*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar dan jual beli dengan melempar batu (jual beli al-hashah).*” (HR Muslim).³¹

Larangan berikutnya adalah *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada pembeli. Dalam praktik penjualan sepatu bekas, *tadlis* dapat berupa penyamaran cacat, seperti menutupi kerusakan dengan perbaikan sementara atau memberikan deskripsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penetapan harga yang tidak sebanding dengan kondisi barang akibat adanya *tadlis* merupakan bentuk ketidakadilan dan dilarang dalam Islam.³²

Dalam praktik muamalah, *tadlis* dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas (*ghisy*), *tadlis* dalam harga, dan *tadlis* dalam waktu. Keempat bentuk *tadlis* tersebut pada dasarnya merujuk pada tindakan menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi, sehingga berpotensi merugikan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam.

Tadlis dalam kuantitas terjadi apabila penjual menyembunyikan informasi terkait jumlah atau kelengkapan barang yang diperjualbelikan. Bentuk *tadlis* ini dapat saja terjadi apabila pihak penjual tidak menjelaskan kelengkapan sepatu, misalnya tidak disertai kotak asli, tali sepatu telah diganti, atau terdapat bagian tertentu yang tidak lengkap.

Tadlis dalam kualitas atau *ghisy* terjadi ketika penjual menyembunyikan cacat atau kekurangan barang sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam jual beli sepatu bekas, potensi *ghisy* dapat muncul apabila terdapat kerusakan pada bagian tertentu, seperti sol yang mulai menipis atau jahitan yang kurang kuat, namun tidak dijelaskan kepada

³¹ Tatsiqif Media Dakwah & Kajian Islam, “Larangan Gharar dan Konsekuensi Hukumnya dalam Islam”, Tatsiqif.com, 2025, <https://tatsiqif.com/larangan-gharar-dan-konsekuensi-hukumnya-dalam-islam/>.

³² M. Refo Anggara, “Praktek Tadlis (Curang) (Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Panorama Kota Bengkulu)” (Institusi Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), 22–23.

pembeli. Adapun *tadlis* dalam harga terjadi apabila terdapat manipulasi atau menyembunyian informasi terkait harga yang sebenarnya, sehingga pembeli merasa dirugikan. Dalam praktiknya, *tadlis* dalam harga bisa berupa menaikkan harga secara tidak wajar tanpa dasar yang jelas atau tidak menyampaikan harga secara transparan sejak awal.³³

Tadlis dalam waktu terjadi apabila terdapat menyembunyian informasi terkait waktu penyerahan barang, masa pemakaian, atau kondisi yang berkaitan dengan jangka waktu tertentu. Dalam jual beli sepatu bekas, bentuk ini dapat berupa tidak menyampaikan informasi mengenai lamanya barang telah digunakan atau tidak menjelaskan kondisi sepatu yang mungkin memengaruhi daya tahan pemakaian.³⁴

Ihtikar Secara etimologi kata-kata *Ihtikar* adalah masdar (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il madhi ihtakara*, akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyadah* (tambahan) yaitu hamzah dan ta. *Hakara* menurut bahasa adalah istabadda yang artinya bertindak sewenang-wenang. *Ihtikar* Secara Terminologi yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan yang berlipat ganda.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga melarang praktik *ihtikar*, yaitu menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Meskipun sepatu bekas bukan kebutuhan pokok, praktik penimbunan sepatu bekas bermerek tertentu untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara berlebihan tetap bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.³⁵

³³ Ledy Famulia Lina Maulidiana, "Maqâshid Al-Sharî ' Ah Review of the Implementation of Sharia Franchise at 212 Mart Bandar Lampung , Indonesia," *Al-Adalah* , Vol 20, N0.1 (2023), 10–20.

³⁴ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 143–145.

³⁵ Serliya Nur Indriyani, "Ihtikar Dalam Pasar Modal Syariah : Pengertian , Dampak , Dan Regulasi Pencegahan," *Journal Of Community Empowerment* 4, no. 1 (2025): 72–73.

Adapun dalam kajian fikih muamalah, para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *ihthikar* (penimbunan barang yang dilarang). Adapun syarat tersebut meliputi: pertama, barang yang ditimbun diperoleh melalui proses pembelian dari masyarakat; kedua, barang tersebut merupakan makanan pokok (*qût*) dan ketiga, penimbunan tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, misalnya karena adanya penguasaan atau monopoli terhadap barang tertentu.

Pertama, barang yang ditimbun haruslah diperoleh melalui proses pembelian dari masyarakat. Artinya, pelaku membeli barang dalam jumlah besar kemudian menahannya dari peredaran pasar dengan tujuan menunggu kenaikan harga. Dalam konteks toko tersebut, sepatu bekas yang dijual memang diperoleh dari pemasok atau hasil pembelian, namun tidak ditemukan praktik penahanan barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan di pasar. Barang yang tersedia justru langsung dipajang dan diperjualbelikan kepada konsumen. Dengan demikian, dari aspek perolehan barang, praktik di toko ini tidak menunjukkan adanya unsur penimbunan yang disengaja untuk merugikan masyarakat.

Kedua, barang yang menjadi objek *ihthikar* pada umumnya adalah makanan pokok (*qût*) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gandum, atau kebutuhan dasar lainnya. Dalam penelitian ini, objek yang diperjualbelikan di toko ini adalah sepatu bekas bermerek. Sepatu bukan termasuk kebutuhan pokok primer yang apabila ditahan peredarannya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dari sisi jenis barang, praktik usaha di toko tersebut tidak memenuhi unsur utama *ihthikar* sebagaimana yang dimaksud dalam fikih klasik.

Ketiga, penimbunan tersebut harus menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, misalnya dengan adanya monopoli penguasaan barang di suatu wilayah sehingga harga melonjak dan masyarakat tidak memiliki alternatif lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, toko ini tidak memiliki penguasaan tunggal atas pasar sepatu bekas di wilayah tersebut. Konsumen masih memiliki

banyak pilihan toko lain yang menjual produk serupa. Selain itu, tidak ditemukan indikasi bahwa pihak toko menahan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar sehingga menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di toko ini tidak memenuhi unsur *ihtikar* sebagaimana yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun barang diperoleh melalui pembelian, namun tidak terdapat unsur penahanan barang untuk menciptakan kelangkaan, objek barang bukan termasuk kebutuhan pokok, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik usaha yang dijalankan lebih tepat dikategorikan sebagai aktivitas perdagangan biasa yang tetap harus memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi.³⁶

4. Dasar Hukum Penetapan Harga

Salah satu penunjang perekonomian adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar meliputi pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Mekanisme pasar yang berjalan dengan tingkat harga seimbang menunjukkan kesehatan pasar. Tingkat harga yang seimbang adalah tingkat yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran seimbang maka penetapan harga tidak perlu dilakukan karna akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Apabila mencermati masalah penetapan harga, maka tidak akan pernah lepas dari perdagangan. Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penetapan harga berdasarkan Al-Qur'an surat al-mutaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

³⁶ Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Iqtishad* 2, no. 2 (2020): 161.

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Ayat ini menegaskan larangan melakukan kecurangan dalam transaksi, termasuk dalam hal penetapan harga. Mengurangi timbangan atau menetapkan harga secara tidak adil termasuk bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini menjadi dasar bahwa harga harus ditetapkan secara jujur dan proporsional.

5. Penetapan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penetapan harga adalah bagian yang penting dan kompleks didalam manajemen pemasaran. Pada satu pihak penetapan harga merupakan sebuah elemen yang sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan persepsi mengenai kualitas, maka dari itu kontributor penting dalam memposisikan sebuah produk.³⁷

Penetapan harga menurut hukum ekonomi syariah pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Islam tidak menentukan harga secara baku terhadap suatu barang, termasuk sepatu bekas, melainkan memberikan kebebasan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk menentukan harga melalui kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran.

Dalam hukum ekonomi syariah, penetapan harga harus didasarkan pada kondisi nyata barang yang diperjualbelikan. Sepatu bekas memiliki karakteristik khusus, seperti tingkat pemakaian, kelayakan fungsi, kualitas bahan, serta kemungkinan adanya cacat. Oleh karena itu, penjual wajib menjelaskan kondisi tersebut secara transparan agar pembeli memiliki pemahaman yang jelas sebelum menyepakati harga. Kejelasan informasi ini bertujuan untuk menghindari unsur *garar* dan *tadlis* yang dilarang dalam Islam.³⁸

³⁷ Achmad Fahrudin, Mulhama Tahir, Imrona Hayati, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Ayukdia Jalan Margo Santoso 1 Sangatta Utara),” *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial* 3, no. 9 (2025): 164.

³⁸ Asmak Ab Rahman Taufiq Kurniawa, “Analysis of the Application of the Wa

Penetapan harga harus mencerminkan prinsip keadilan. Penjual diperbolehkan mengambil keuntungan dari hasil penjualan, namun keuntungan tersebut harus bersifat wajar dan tidak eksploitatif. Harga yang ditetapkan seharusnya sebanding dengan kualitas dan kondisi sepatu bekas yang dijual. Penetapan harga tinggi terhadap sepatu bekas yang kondisinya kurang layak tanpa disertai penjelasan yang jujur merupakan bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Adapun tujuan Penetapan Harga yaitu:

Menurut Kurniawan menyebutkan tujuan dari penetapan harga antara lain:

1. Mempertahankan kesetiaan pelanggan.
2. Meningkatkan pelayanan.
3. Mengurangi minat pesaing yang hendak masuk ke sektor usaha yang sama.
4. Mengelola tingkat permintaan.

Selain itu juga menurut Malau mengatakan bahwa pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu:

1. Tujuan berorientasi pada laba.
2. Tujuan berorientasi pada volume.
3. Tujuan berorientasi pada citra.
4. Tujuan stabilisasi harga.
5. Tujuan-tujuan lainnya.³⁹

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Penetapan harga sepatu bekas tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi barang, mekanisme pasar, serta etika bisnis dalam hukum ekonomi syariah. Faktor-faktor ini menjadi dasar pertimbangan penjual dalam menentukan harga yang wajar dan adil bagi konsumen.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi penetapan harga sepatu bekas adalah kondisi fisik sepatu. Tingkat

³⁹ d Concept in the Issuance of Project Based Sukuk (PBS) in Indonesia,” *Al- ‘Adalah* 18, no. 1 (2021): 25–30.

³⁹ Tony , Edy , “Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Pt Halimjaya Sakti Medan,” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)* 1, no. 3 (2022): 168.

pemakaian, kelayakan fungsi, kebersihan, serta adanya cacat atau kerusakan sangat menentukan nilai jual sepatu bekas. Semakin baik kondisi sepatu, maka semakin tinggi harga yang dapat ditetapkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut wajib dijelaskan secara jujur agar tidak menimbulkan unsur *garar* dan *tadlis*.

Faktor berikutnya adalah merek dan kualitas bahan sepatu. Sepatu bekas dengan merek terkenal dan kualitas bahan yang baik cenderung memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan sepatu tanpa merek atau dengan kualitas rendah. Meskipun demikian, hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa harga yang ditetapkan harus tetap sebanding dengan kondisi nyata barang, bukan semata-mata karena popularitas merek. Permintaan pasar juga menjadi faktor penting dalam penetapan harga sepatu bekas. Tingginya minat konsumen terhadap jenis atau model sepatu tertentu dapat mendorong kenaikan harga. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, kenaikan harga akibat permintaan pasar harus tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak dilakukan dengan cara yang merugikan konsumen atau menciptakan kelangkaan secara sengaja.

Kelangkaan barang turut memengaruhi harga sepatu bekas, terutama pada sepatu edisi terbatas atau model tertentu yang sudah tidak diproduksi. Dalam hal ini, penjual diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi selama tidak melakukan praktik *ihhtikar* atau penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar.

Selain faktor kondisi fisik, merek, permintaan pasar, kelangkaan, dan biaya perawatan, terdapat beberapa faktor lain yang turut memengaruhi penetapan harga sepatu bekas secara lebih komprehensif.

Terdapat beberapa juga faktor lainnya yaitu tingkat persaingan pasar. Keberadaan toko lain yang menjual produk serupa, baik di wilayah yang sama maupun melalui *platform* daring, akan memengaruhi strategi harga yang diterapkan. Dalam situasi persaingan yang kompetitif, penjual biasanya melakukan penyesuaian harga agar tetap menarik bagi konsumen.

Penyesuaian tersebut dapat berupa penetapan harga yang lebih rendah, pemberian potongan harga, atau penyesuaian kualitas barang sesuai dengan segmen pasar yang dituju. Oleh karena itu, dinamika persaingan menjadi salah satu *variabel* eksternal yang memengaruhi kebijakan harga.

Faktor lain yang turut memengaruhi harga adalah tren mode dan perkembangan selera konsumen. Industri fashion bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan tren. Model sepatu tertentu yang sedang populer atau termasuk edisi terbatas biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan model yang sudah tidak diminati. Selain itu, faktor kelangkaan model tertentu juga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Dengan demikian, perubahan tren menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan harga sepatu bekas.

Dalam suatu usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga. Faktor faktor tersebut adalah:

- a) Memilih tujuan penetapan harga
- b) Menentukan permintaan
- c) Memperkirakan permintaan
- d) Menganalisa harga dan penawaran pesaing
- e) Memilih metode penetapan harga
- f) Memilih harga akhir

Dalam penentuan harga jual, tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- a) Keadaan perekonomian Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Faktor ekonomi seperti *booming* dan *inflasi* mempengaruhi keputusan penetapan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk dan biaya memproduksi suatu produk.
- b) Permintaan dan penawaran Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu

tingkat harga tertentu. Pada umumnya harga lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

- c) Elastisitas permintaan Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi *volume* yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan *volume* penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.
- d) Biaya-biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya *non* operasi, akan menghasilkan keuntungan.
- e) Tujuan pelaku usaha Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan sama dengan pelaku usaha lain.

Tujuan-tujuan yang hendak di capai antara lain:

- 1) laba maksimum
 - 2) volume penjualan tertentu
 - 3) penguasaan pasar
 - 4) kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu
- f) Citra atau kesan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi harga. Barang atau jasa yang telah dikenal masyarakat mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan barang atau jasa yang masih baru dipasar. Faktor-faktor diatas berinteraksi dan mempengaruhi harga jual tergantung kepada pembuat keputusan harga. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari pengaruh faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :
- a) Dalam menentukan harga jual, setiap pembuat keputusan lebih menekankan pertimbangan pada faktor-faktor terutama faktor yang dipertimbangkan tersebut dapat

- berbeda diantara pembuat keputusan yang satu dengan pembuat keputusan yang lain
- b) Cara-cara penentuan harga jual juga dipengaruhi oleh pasar yang dihadapi pelaku usaha.⁴⁰



⁴⁰ vio Jian Permata Sari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga (Studi Pada Toko Wulan Gorden Di Karang Anyar Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 38–41.